



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAN RUMAH SINGGAH PASIEN
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat serta untuk meningkatkan akses jangkauan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik, bagi pasien dan pendamping sebelum dan setelah menjalani perawatan lanjutan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu melaksanakan program rumah singgah kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaran Rumah Singgah Pasien Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perseorangan;
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah fasilitas Kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang memberi pelayanan kesehatan perorangan, termasuk rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) adalah Rumah Sakit rujukan yang berada di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi medis.
9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
10. Jejaring rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang pemberian rujukan terhadap pasien dapat dilakukan oleh tim medis (dokter) yang ada pada pusat kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit umum luar daerah.
11. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disebut IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah unit pelayanan rumah sakit yang menangani pasien dengan kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera.
12. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan.
13. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara pasien dan pendamping pasien yang di rujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut.

14. Pengguna . . .

14. Pengguna Rumah Singgah Pasien adalah seluruh warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Barat yang dirujuk dari ruang rawat inap, rawat jalan dan IGD Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta di Meulaboh ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan di wilayah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
15. Pendamping adalah keluarga pasien atau orang yang ditunjuk oleh pasien untuk menemaninya selama berlangsungnya perawatan dan kontrol pasien di rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
16. Pengelola Rumah Singgah adalah Petugas yang bekerja di rumah singgah berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien dimaksudkan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi pasien di daerah yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup tambahan dan mempermudah akses bagi pasien dan pendamping bagi pasien yang dirujuk di rumah sakit rujukan tingkat lanjut

BAB III TATA TERTIB

Pasal 3

- (1) Pasien boleh membawa pendamping.
- (2) Pasien dengan kondisi tertentu seperti lanjut usia, tidak mandiri, susah berjalan dan penyakit kronis wajib membawa pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang dan berumur sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pasien dan pendamping dapat menggunakan fasilitas Rumah Singgah Pasien selama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan indikasi medis.
- (5) Pasien atau pendamping wajib melaporkan diri kepada petugas dengan membawa:
 - a. foto copy identitas pasien;
 - b. foto copy identitas pendamping; dan

c. foto . . .

- c. foto copy surat pengantar rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan di wilayah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN RUMAH SINGGAH

Pasal 4

Mekanisme pelayanan Rumah Singgah Pasien sebagai berikut:

- a. pendamping dan pasien dapat langsung menuju Rumah Singgah Pasien untuk melakukan chek in (masuk) minimal 1 (satu) hari sebelum perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan;
- b. pada saat melakukan chek in (masuk) telah melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 ayat (5);
- c. pasien dan pendamping pada saat chek in (masuk) akan mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari pengelola Rumah Singgah Pasien; dan
- d. pendamping dapat menggunakan Rumah Singgah Pasien selama pasien mendapatkan perawatan lanjutan/rujukan dan segera melakukan chek out (keluar) maksimal 1 (satu) hari sesudah masa perawatan lanjutan selesai.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Setiap pasien rawat inap berhak:

- a. menggunakan fasilitas yang tersedia di Rumah Singgah Pasien termasuk ambulance dari rumah singgah ke Rumah Sakit Rujukan tanpa dipungut biaya;
- b. mendapatkan konsumsi selama menggunakan Rumah Singgah Pasien; dan
- c. Konsumsi hanya diberikan kepada pasien rawat inap tetapi untuk pendamping pasien rawat inap tidak ditanggung.

(2) Setiap pasien dan pendamping Rawat Jalan berhak:

- a. menggunakan fasilitas yang tersedia di Rumah Singgah Pasien termasuk ambulance dari rumah singgah ke Rumah Sakit Rujukan tanpa dipungut biaya; dan

b. Mendapatkan . . .

- b. mendapatkan konsumsi selama menggunakan Rumah Singgah Pasien.

Pasal 6

Setiap pengguna Rumah Singgah Pasien berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara fasilitas yang tersedia di Rumah Singgah Pasien;
- b. menjaga kebersihan dan keindahan Rumah Singgah Pasien;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Singgah Pasien; dan
- d. menaati persyaratan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Sumber pembiayaan program Rumah Singgah Pasien berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat (APBK).

Pasal 8

Biaya operasional pada rumah singgah dibayarkan terhitung bulan April 2025.

BAB VII MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Petugas Rumah Singgah Pasien membuat laporan kunjungan atau jumlah pengguna Rumah Singgah Pasien ke Kepala Dinas Kesehatan setiap bulannya dengan melampirkan bukti administrasi berupa foto copy identitas pasien dan pendamping dan foto copy rujukan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan program Rumah Singgah Pasien kepada Bupati setiap triwulan.

BAB VIII . . .

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 27 November 2025 M
6 Jumadil Akhir 1447 H


BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

Diundang di Meulaboh
pada tanggal 27 November 2025 M
6 Jumadil Akhir 1447 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 35